

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu k pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Pg**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tg**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 01 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 14 Januari 2015, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0012/012//I/2015, tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidi^a^utasawia ; ^ , sebagaimana layaknya suami istri selama 2 Minggu, dan bertemp^l[ri|^t::di/^ rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta kepada orang yang bertemu dan bicara kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah cemburu kepada sepupu Penggugat yang membonceng Penggugat, dan jika cemburu, maka Tergugat marah dan pergi ke rumah orang tuanya, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Pebruari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tg terhadap Penggugat Pg.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai



kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan pada  
Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di  
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun  
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada  
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan  
dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam  
persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat  
menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau  
tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan  
alat bukti tertulis berupa a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Nomor: 0012/012/II/2015  
Tanggal 14 Januari 2015;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua  
orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
alamat, Bunga Alirie, Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten  
Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi ibu kandung  
Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah dua  
minggu saksi melihat Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisuhan  
dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat  
meskipun kepada sepupu Penggugat.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  
sejak bulan Februari 2015 sudah satu tahun lebih sampai sekarang.



- Bahwa telah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali upaya tersebut tidak berhasil.

2. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alirie, Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kemenakan dengan Penggugat, dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama dua minggu, dirumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat cemburu kepada Penggugat walaupun hanya digonceng oleh sepupu Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sudah satu tahun lebih sampai sekaang.
- Bahwa telah diupayakan kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai



maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 10 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada orang yang diajak berbicara Penggugat dan kepada sepupu Penggugat sehingga Tergugat marah pergi kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dara,?

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah tegatfi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada'erangi yang berbicara Penggugat dan walaupun sepupu Penggugat, dan Tergugat marah meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat walaupun kepada orang yang diajak Penggugat berbicara , dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu



rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga s  
mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Maje  
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan  
sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat  
dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage)  
sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban  
suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut  
sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-  
menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan  
kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai  
dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar  
rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas  
menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri  
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan  
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana  
maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah  
menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah  
meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut  
sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat  
dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu  
sendiri ;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tg** terhadap Penggugat, **Pg**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 H, oleh Drs.H.M.Nasruddin,S.H.,sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah M.H, dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Arifin, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguaat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.




Ketua Majelis

Drs. H.M. Nasruddin S.H.



Panitera Pengganti

  
H. Arifin, S.Ag., MH



**Perincian biaya perkara :**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran           | Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 450.000,00 Rp |
| 2. ATK Perkara           | 5.000,00 Rp 6.000,00 <b>Rp 541.000,00,</b> |
| 3. Panggilan             |  |
| 4. Redaksi               |  |
| 5. Meterai <b>Jumlah</b> |  |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).**

A